



**KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
DAN
IMPLEMENTASI - JABARAN KODE ETIK**



KONGRES NASIONAL KE XVIII IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA

(The Indonesian Pharmacist Association)

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma – Tomang No. 17, Jakarta Barat

Telp. : (021) 5671800, (021) 5692581 Fax. (021) 5671800

Website : <http://www.isfinational.or.id> E-mail : secretariat@isfinational.or.id

KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL XVIII / 2009 IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA Nomor : 006/KONGRES XVIII/ISFI/ 2009

Tentang

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

KONGRES NASIONAL XVIII IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa Kongres Nasional XVIII ISFI sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2009;
2. Bahwa dalam rangka pengabdian profesi anggota ISFI sebagai Apoteker, maka diperlukan Kode Etik Apoteker Indonesia yang bisa diukur pelaksanaannya;
3. bahwa Kongres Nasional XVIII ISFI, mempunyai wewenang untuk menetapkan Kode Etik Apoteker Indonesia;
4. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI tentang Kode Etik Apoteker Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI nomor : 002/KONGRES XVIII/ISFI/ 2009 tentang Tata Tertib Kongres Nasional XVIII ISFI;
2. Keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI nomor : 003/KONGRES XVIII/ISFI/ 2009 tentang Presidium Kongres Nasional XVIII ISFI;
3. Keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI nomor : 006/KONGRES XVIII/ISFI/ 2009 tentang AD/ART
- Memperhatikan : Permusyawaratan untuk mencapai mufakat pada Kongres Nasional XVIII ISFI dalam membahas Kode Etik Apoteker Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI tentang Kode Etik Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Apoteker Indonesia, merupakan pedoman organisasi untuk melakukan pembinaan terhadap anggota serta pedoman anggota dalam melaksanakan pengabdian profesinya sebagai Apoteker.
- Ketiga : Menugaskan kepada Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat untuk :
1. Menyusun dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia.
 2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan etik bagi apoteker
 3. Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia



KONGRES NASIONAL KE XVIII
IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA
(The Indonesian Pharmacist Association)

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma – Tomang No. 17, Jakarta Barat

Telp. : (021) 5671800, (021) 5692581 Fax. (021) 5671800

Website : <http://www.isfinternational.or.id> E-mail : secretariat@isfinternational.or.id

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Desember 2009

Presidium Kongres Nasional ISFI XVIII 2009

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Bambang Triwara, Apt.	
2. Drs. Zurbandi, Apt.	
3. Dra. Roosmawati, Apt.	
4. Drs. M Kasim, Apt	
5. DR. Masruchin, Apt.	

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.

Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu :

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

BAB I KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Apoteker.

Pasal 2

Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 3

Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 4

Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 5

Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Pasal 7

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

BAB II KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN

Pasal 9

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

BAB III KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 10

Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 11

Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.

Pasal 12

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

BAB IV KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN

Pasal 13

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.

Pasal 14

Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari.

Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan memper-tanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Desember 2009

PEDOMAN IMPLEMENTASI - JABARAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

MUKADIMAH

Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.

Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu :

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Setiap apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
- Sumpah dan Janji Apoteker adalah komitmen seorang apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
- Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

BAB I KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Apoteker.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Sumpah / janji apoteker yang diucapkan seorang apoteker untuk dapat diamalkan dalam pengabdianya, harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilaku

Dalam sumpah apoteker ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Melaksanakan asuhan kefarmasian
2. Merahasiakan kondisi pasien, resep dan medication record untuk pasien
3. Melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu, hukum dan etik.

Pasal 2

Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dinilai dari : ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi (PO).

Pasal 3

Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Setiap apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : keterampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik
- Ukuran kompetensi seorang apoteker dinilai lewat uji kompetensi
- Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang apoteker Indonesia
- Bilamana suatu saat seorang apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.

Pasal 4

Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Seorang apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.
- Aktifitas seorang apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi.
- Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 5

Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Seorang apoteker dalam tindakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain.
- Seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien.
- Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Seorang apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas.
- Seorang apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.
- Seorang apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik.

Pasal 7

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Seorang apoteker meberikan informasi kepada pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan "up to date".
- Sebelum memberikan informasi apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.
- Seorang apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat.
- Seorang apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya.
- Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai SKP.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Tidak ada alasan bagi apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

Apoteker harus membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di industri, dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada.

BAB II KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN

Pasal 9

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat. menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang apoteker.
- Setiap tindakan dan keputusan profesional dari apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat.
- Seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka.
- Seorang apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kondisi lemah.
- Seorang apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiat dan cara pakai obat yang tepat.
- Seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik.
- Seorang apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya.
- Dalam hal seorang apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter, maka apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan apoteker mengambil keputusan demi kepentingan pasien.

BAB III

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 10

Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Setiap apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya.
- Bilamana seorang apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun.
- Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun majelis Pembina etik apoteker dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat.

Pasal 11

Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Bilamana seorang apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan tersebut. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat menyampaikan kepada pengurus cabang dan atau MPEAD secara berjenjang.

Pasal 12

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

- Seorang apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat apoteker lainnya.
- Seorang apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya.
- Seorang apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin, memelihara kerjasama.

BAB IV
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP
SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN

Pasal 13

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat.

Pasal 14

Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Bilamana seorang apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari.

Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Implementasi - Jabaran Kode Etik :

Apabila apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi, dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD.

Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPEA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Desember 2009